

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) DALAM PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

SALSABILA HELGA PUTRI

NIM. 210802096

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Helga Putri
NIM : 210802096
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 04 Maret 2003
Alamat : Asrama Kodim Bireuen, Bandar Bireuen, Kota Juang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 April 2025

Yang Menyatakan,





C58AMX181450683

SALSABILA HELGA PUTRI
NIM. 210802096

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SALSABILA HELGA PUTRI

NIM. 210802096

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh,

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP. 198611122015031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

SALSABILA HELGA PUTRI

NIM. 210802096

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munasqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2025

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munasqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP. 198611122015031005


Lestari AK, S.IP
NIP. 198808082020122020

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007


Putri Marzaniar, M.P.A
NIP. 199811022024032001

Mengetahui

Dekan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas BBPOM, pelaku usaha, dan konsumen kosmetik. Teori yang digunakan mengacu pada teori pengawasan menurut Handoko, yang mencakup lima indikator: penetapan standar dan pelaksanaan, penentuan ukuran kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BBPOM telah memiliki sistem pengawasan yang terstruktur, tantangan tetap muncul terutama dalam pengawasan toko kecil dan transaksi daring. Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen serta lemahnya penegakan sanksi menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas inspeksi, penguatan sanksi, serta edukasi publik yang lebih masif.

Kata kunci: *Pengawasan, BBPOM, Kosmetik Ilegal, Peredaran Kosmetik*



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul **“Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Banda Aceh”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari hasil penelitian dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan serta memperoleh nilai pada mata kuliah Skripsi. Dalam proses penyusunan proposal hingga penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, sekaligus sebagai satu-satunya pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah menjadi bekal penting selama menjalani proses perkuliahan.
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan informasi dan data yang sangat membantu dalam kelancaran penelitian ini.

7. Kepada cinta pertama sekaligus anugerah terindah dalam hidup, Bapak Heri Gustian dan Ibu Mayam Sari, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas yang telah mengiringi setiap langkah penulis hingga berhasil menyelesaikan pendidikan di UIN Ar-Raniry.
8. Kepada saudara tercinta, Fikri, Sakhi, dan Rafa. Tiga adik paling seru sekaligus tukang ganggu paling setia. Terima kasih telah menjadi sumber semangat, tawa, doa, dan dorongan untuk penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk para sahabat penulis, anggota Brizikkkk, terima kasih atas segala canda, tawa, dukungan, dan kenangan indah yang telah kita lalui. Semoga kita dipertemukan kembali disaat sukses suatu hari nanti. *See u on top guys!*
10. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya, Rizky Permana Putra. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kesabaran, dan semangat yang tak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada diri saya sendiri, Salsabila Helga Putri, terima kasih atas kekuatan, kesabaran, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai, serta keberanian untuk terus bangkit dan menjaga semangat hingga berhasil menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry.

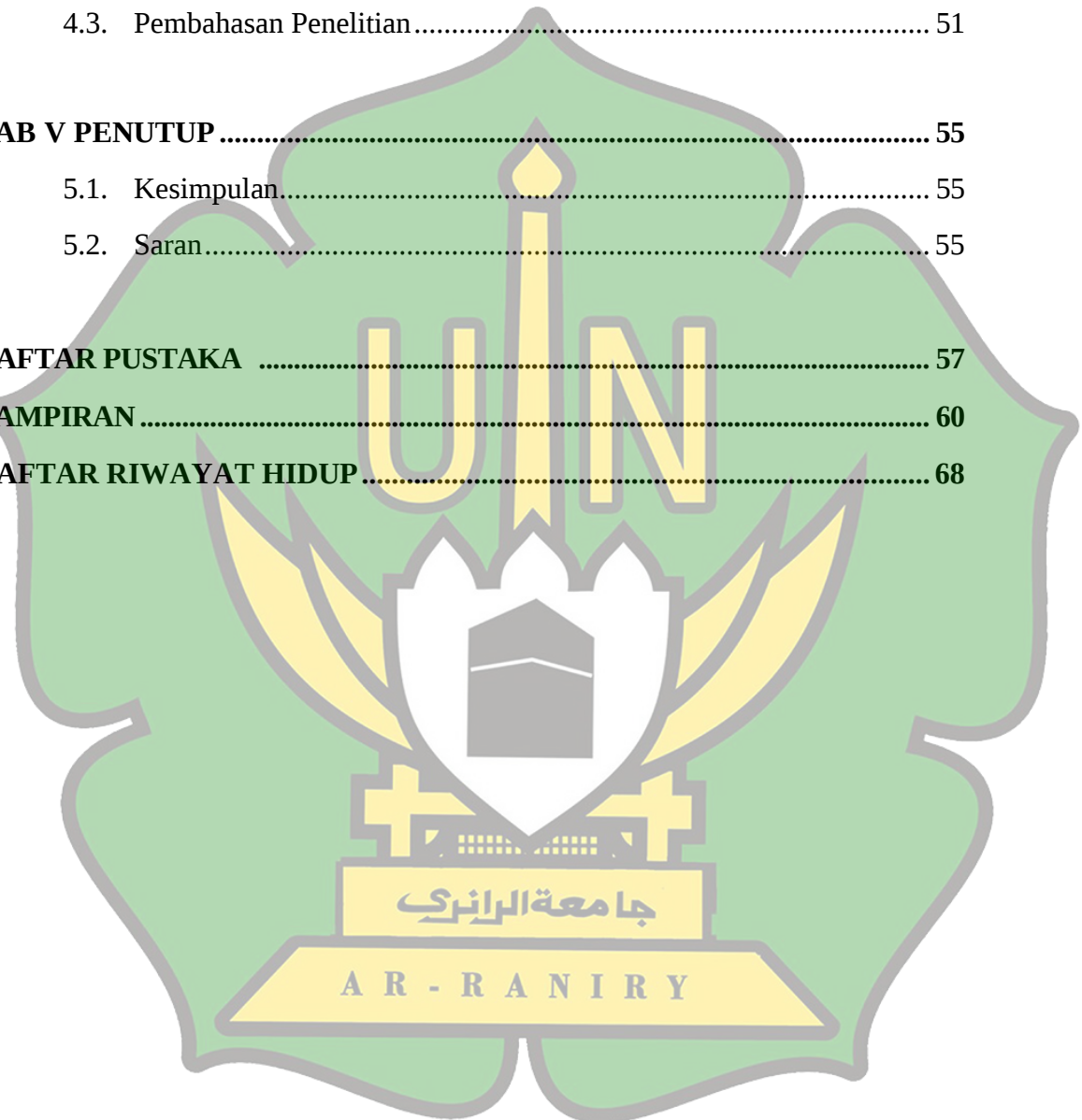
Banda Aceh, 21 April 2025

Salsabila Helga Putri
NIM.210802096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori	15
2.3. Kerangka Berpikir	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 23
3.1. Pendekatan Penelitian	23
3.2. Fokus Penelitian	23
3.3. Lokasi Penelitian	24
3.4. Jenis dan Sumber Data	24
3.5. Informan Penelitian	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2. Hasil Penelitian	33
4.3. Pembahasan Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan, melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik.¹ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/PER/X/1976 tanggal 6 September 1976, kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau campuran yang digunakan dengan cara digosokkan, dioleskan, dituangkan, dipercikkan, disemprotkan, dimasukkan, atau diaplikasikan pada tubuh atau bagian tubuh manusia dengan tujuan untuk membersihkan, merawat, meningkatkan daya tarik, atau mengubah penampilan, namun tidak termasuk dalam kategori obat.²

Dalam mengawasi peredaran obat dan makanan, Menteri Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 mengenai tata cara produksi kosmetik yang baik. Konsumen perlu memiliki kecerdasan dalam memilih produk kosmetik, mengingat banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam pemasaran kosmetik berbahaya yang mengandung zat kimia atau merkuri.

¹ “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010.,” n.d.

² Eka Febriani, A Rosdianti Razak, and Ihyani Malik, “Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 2 (2022): 473–85, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Menurut Siagian dalam buku Torang 2013, mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³ Pengawasan kosmetik berbahaya ini sangat penting mengingat ketatnya persaingan ekonomi. Majunya teknologi dan pintarnya pembuat obat dan kosmetik kadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai macam kosmetik berbahaya yang bisa membahayakan para penggunanya. Seperti diketahui banyaknya oknumoknum yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi khususnya dalam hal usaha seperti salah satunya menjual kosmetik berbahaya tetapi terdapat label BPOM.

Kosmetik ilegal di Indonesia merupakan isu yang serius dan berdampak luas pada kesehatan dan keamanan konsumen. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilansir dari Kompas.com pada tahun 2023, ada sekitar 1.300 produk kosmetik ilegal yang berhasil diidentifikasi dan ditarik dari peredaran.⁴ Produk-produk ini tidak memiliki izin edar dari BPOM dan sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi kulit, alergi, hingga kerusakan organ dalam jangka panjang.

Selain itu, berdasarkan laporan dari BPOM RI pada tahun 2018, operasi gabungan yang dilakukan oleh BPOM, Kepolisian, dan Bea Cukai berhasil

³ Rizky Hidayat and Suryono Efendi, "Pengaruh Employee Engagement, Budaya Organisasi, Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 9506–21.

⁴ "5 Kosmetik Ilegal Mengandung Merkuri yang Masih Beredar di Marketplace", KOMPAS.com, last modified 2023, <https://amp.kompas.com/tren/read/2023/11/27/173000065/5-kosmetik-ilegal-mengandung-merkuri-yang-masih-beredar-di-marketplace>

menggagalkan peredaran kosmetik ilegal senilai lebih dari 50 miliar rupiah di pasar Tanah Abang, Jakarta. Produk-produk kosmetik ilegal ini berasal dari berbagai negara seperti China, Korea, dan Thailand. Peredaran kosmetik ilegal ini bukan hanya merugikan konsumen dari segi kesehatan, tetapi juga merugikan perekonomian negara karena tidak adanya pajak yang diterima dari penjualan produk-produk ilegal ini. Beredarnya produk-produk kosmetik ilegal di Indonesia merupakan pelanggaran hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh, terus meningkat. Berdasarkan laporan BPOM Banda Aceh pada tahun 2023, ditemukan lebih dari 200 kasus kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi masalah serius, meskipun BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan. Kosmetik ilegal sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk resmi, sehingga menarik minat konsumen yang kurang memahami risiko kesehatan dari penggunaannya. Selain itu, perkembangan teknologi dan maraknya transaksi daring memudahkan distribusi kosmetik ilegal, yang sulit diawasi oleh pihak berwenang.

Produk kosmetik yang akan dijual di Indonesia harus memiliki izin edar yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini sesuai dengan Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur bahwa para pelaku usaha dilarang untuk menjual barang atau layanan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum

yang berlaku. Peredaran kosmetik ilegal juga terjadi di Aceh dan menjadi permasalahan serius. Berdasarkan laporan dari Serambi Indonesia pada tahun 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh berhasil mengamankan sekitar 10.000 produk kosmetik ilegal dengan nilai pasar mencapai Rp 200 juta. Produk-produk ini tidak memiliki izin edar dari BPOM dan beberapa di antaranya ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia harus memiliki sistem pengawasan yang efektif dan efisien yang dapat mengatasi dan mencegah peredaran produk-produk kosmetik berbahaya guna untuk melindungi kesehatan konsumennya. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yang memiliki izin edar dari BPOM agar aman digunakan Masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Banda Aceh.”**

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, termasuk oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya produk kosmetik ilegal yang ditemukan.

1.2.2. Peredaran kosmetik ilegal semakin sulit diawasi karena transaksi kosmetik sering kali dilakukan secara daring melalui situs-situs yang terus bermunculan setelah diblokir.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah:

- 1.3.1. Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Banda Aceh?
- 1.3.2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Kosmetik Ilegal Di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh.
- 1.4.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh.